



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ ATAU DENDA
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERHUTANG
TAHUN 2013-2019 TAHAP III

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 B Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 2013-2019;
- b. bahwa dalam perkembangannya dengan munculnya pandemi/wabah *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas sejak akhir Maret 2020 sampai dengan saat ini, mempengaruhi keefektifan pencapaian tujuan diberikannya pembebasan sanksi administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sehingga perlu memperpanjang batasan waktu pemberian sanksi administrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 2013-2019 Tahap III;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 450);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA DAN/ ATAU DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN YANG TERHUTANG TAHUN 2013 – 2019 TAHAP III

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPENDA adalah Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan bidang pendapatan Daerah .
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

6. Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan Pajak meliputi pokok Pajak, bunga dan/ atau denda administrasi sebagaimana diatur dalam undang- undang perpajakan, yang belum dilunasi.
7. Sanksi Administrasi adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak terutang berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sebagai akibat keterlambatan pembayaran Pajak.
8. Hari adalah hari Kalender.
9. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan Tahun Buku yang tidak sama dengan Tahun Kalender.

Pasal 2

- (1) Objek pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yakni pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang.
- (2) Subjek pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati ini yakni pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan milik Orang Pribadi atau Badan.
- (3) Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yakni sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang.
- (4) Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan selama masa pembebasan sanksi administrasi hanya dikenakan pembayaran pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (5) Sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam daftar usulan piutang pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan oleh Kepala BAPENDA.

Pasal 3

Batasan waktu pembebasan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini sampai dengan tanggal 30 November 2021.

Pasal 4

Pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk masa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2013-2019.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan pembebasan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BAPENDA.

Pasal 6

Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini menjadi tugas Kepala BAPENDA.

Pasal 7

Kepala BAPENDA wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan dari Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal terdapat Wajib Pajak yang telah membayar sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sanksi administrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembebasan Sanksi Administrasi Berupa Bunga dan/atau Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Terhutang Tahun 2013-2019 Tahap II (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

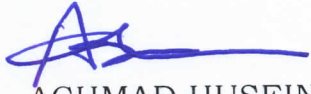
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal 02 SEP 2021

BUPATI BANYUMAS


ACHMAD HUSEIN

No.	JABATAN	PARAF
1.	SEDA	
2.	ASMIN UM	
3.	KBS HUFUM	
4.	KA BAPENDA	

